

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PENYEDIA PLATFORM DIGITAL ATAS TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL**

SKRIPSI



Oleh :

SELLSA VIRA ADELLA TARI
NPM : 22300055

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PENYEDIA PLATFORM DIGITAL ATAS TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM
STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

SELLSA VIRA ADELLA TARI

22300055

SURABAYA, 23 DESEMBER 2025

DEKAN

Dr. Edi Krisharyanto, S.H.,M.H.,C.P.M.,Adv.

PEMBIMBING

Dr. Titik Suharti, S.H.,M.Hum.

...

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PENYEDIA PLATFORM DIGITAL ATAS TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

SELLSA VIRA ADELLA TARI
NPM : 22300055

TELAH DI PERTAHANKAN

**DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ahmad Basuki, SH., M.H.

(KETUA)


1.



2. Hanung Wijanggoro, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2.



3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum

(ANGGOTA)

3.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan, karena berkat kasih dan karunia-Nya, penyertaan-Nya, kekuatan-Nya, dan anugerah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENYEDIA PLATFORM DIGITAL ATAS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL”**.

Skripsi ini dibuat untuk syarat untuk syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang di dapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Hukum di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahni Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.

3. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku kepala program studi yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Titik Suharti, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing, sebuah kehormatan bagi saya telah dibimbing oleh sosok yang tidak hanya kompeten, tetapi juga luar biasa sabar. Setiap kritik membangun dan arahan yang diberikan bukan hanya membentuk penelitian ini menjadi sempurna, tetapi juga membuat saya menjadi pribadi akademisi yang lebih matang. Terima kasih dan semoga segala kebaikan, kesabaran, dan ketulusan Ibu Titik dalam berbagi ilmu mendapat balasan yang setimewa dari Tuhan Yang Maha Esa.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan penulis di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Teristimewa untuk Orang tua saya tercinta, Papa Mozes dan Mama Ika yang telah memberikan cinta, kasih sayang, nasehat, motivasi, dan support selama saya mengerjakan skripsi ini. Walaupun tidak dapat merasakan duduk dibangku perkuliahan tetapi mereka berusaha bekerja keras untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terimakasih untuk segala hal yang sudah kalian lakukan untuk saya dari doa sampai dukungan yang tiada henti. Terutama untuk Papa terimakasih karena sudah bekerja keras untuk menyekolahkan saya setinggi ini dan tidak pernah

membiarkan saya kekurangan apapun. Skripsi ini adalah wujud kecil dari segala pengorbanan besar yang telah kalian berikan. Kalian adalah sumber kekuatan, inspirasi, dan alasan utama saya bertahan hingga titik ini.

7. Kepada Exsha dan Cinta selaku adik kandung saya. Kakak berambisi selama ini untuk menjadi contoh yang baik bagi kalian berdua, terimakasih untuk support dan doa kalian.
8. Teruntuk semua keluarga besar saya, yaitu ayah, mbahnang, mbahuti, oma, om, tante, kakak sepupu, dan keponakan saya. Terimakasih untuk doa,dukungan, dan hiburan yang kalian berikan kepada saya selama ini.
9. Untuk Jonathan Christmas Limanjaya, seseorang yang selalu memberikan support selama ini. Terimakasih untuk usaha, kesabaran, doa dan waktu yang telah diberikan kepada saya selama proses penulisan skripsi ini, dan terimakasih telah menjadi tempat saya untuk berkeluh kesah, kamu adalah pendengar terbaik.
10. Teman-teman saya semasa kuliah yang juga memberikan bantuan semasa perkuliahan hingga menyusun skripsi ini, terutama untuk Idelia Syahlah Pramata, Adinda Shofi Putri Nugraha, Maria Novelia Intan Bria, Melanis Eka Pratiwi, Mahqummida Tyas Ramadhani, dan Dhiah Ayu Dwi A,WP yang saya sayangi dan selalu ada untuk saya dalam menyusun skripsi ini. Terimakasih karena dukungan kalian juga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Dan yang terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri Sellsa Vira Adella Tari terimakasih sudah bertahan sejauh ini, walau seringkali merasa putus asa

atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan terus mencoba. Terimakasih karena telah memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri saya sendiri.

Dan yang terakhir terimakasih untuk diri saya sendiri terimakasih karena bisa sejauh ini menyelesaikan skripsi ini, kamu hebat.

Hormat Kami

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sellsa Vira A.T.', written in a cursive style.

Sellsa Vira A.T

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sellsa Vira Adella Tari
Npm : 22300055
Program studi : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENYEDIA PLATFORM DIGITAL ATAS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL”**, adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila di kemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, maka saya bersedia diproses baik secara pidana atau perdata.

Dibuat di : Surabaya

Pada tanggal : 10 Desember 2025



Sellsa Vira Adella Tari

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemanfaatan platform digital secara masif dalam kehidupan masyarakat. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan melalui media digital. Dalam praktiknya, platform digital tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memiliki kendali terhadap sistem, fitur, dan kebijakan internal yang berpotensi memfasilitasi terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi penyedia platform digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan serta penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia platform digital dalam tindak pidana eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap norma hukum dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bersama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, telah menyediakan dasar hukum bagi pemidanaan korporasi yang memperoleh keuntungan, melakukan pembiaran, atau lalai dalam mencegah terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual melalui platform digital. Namun, dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi penyedia platform digital masih belum optimal dan cenderung difokuskan pada pelaku individu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi guna mewujudkan akuntabilitas hukum dan menciptakan ruang digital yang aman dari tindak pidana eksploitasi seksual.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, platform digital, eksploitasi seksual.

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology has led to the extensive use of digital platforms in various aspects of social life. However, this development has also contributed to the emergence of criminal acts, including sexual exploitation conducted through digital media. In this context, digital platforms function not only as communication tools but also as corporations that exercise control over systems, features, and internal policies that may facilitate the commission of such crimes. This condition raises legal issues concerning the extent to which criminal liability may be imposed on digital platform providers.

This research aims to analyze the regulation and implementation of corporate criminal liability of digital platform providers in cases of sexual exploitation based on Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are qualitatively analyzed through the interpretation of legal norms and doctrines of corporate criminal liability.

The findings indicate that Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, in conjunction with Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, provides a legal basis for imposing criminal liability on corporations that obtain benefits, allow, or negligently fail to prevent sexual exploitation crimes committed through their digital platforms. Nevertheless, in practice, the application of corporate criminal liability remains limited and is predominantly directed at individual perpetrators. Therefore, strengthening the implementation of corporate criminal liability is essential to ensure legal accountability and to promote a safer digital environment free from sexual exploitation crimes.

Keywords: *corporate liability, digital platforms, sexual exploitation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	1
ABSTRAK	2
<i>ABSTRACT</i>	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1. LatarBelakang.....	6
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	10
4. Manfaat Penelitian.....	10
5. Kerangka Konseptual	11
5.1 Korporasi	11
5.2 Eksploitasi Seksual	12
5.3 Platform Digital.....	13
5.4 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	14
5.5 Teori dan Model Penegakan Hukum Pidana Korporasi	16
6. Metode Penelitian.....	17
6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	17
6.2 Bahan Hukum	18
6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
6.4 Analisa Bahan Hukum	20
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	20
BAB II PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENYEDIA PLATFORM DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL	22
2.1. Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Kerangka Norma yang Relevan.....	22
2.2. Doktrin dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Platform Digital.....	27
2.3 Relevansi Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi bagi Platform	

Digital	29
BAB III PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENYEDIA PLATFORM DIGITAL DALAM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL	33
3.1 Bentuk Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Platform Digital	33
3.2 Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Kasus Eksploitasi Seksual Berbasis Platform Digital.....	35
3.3 Parameter Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Platform Digital	38
3.4 Implikasi Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Platform Digital	40
BAB IV PENUTUP	45
4.1. Kesimpulan.....	45
4.2. Saran	47
DAFTAR BACAAN	